



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN
NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada guru keagamaan nonformal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru MDT;
 - b. Guru LPQ;
 - c. Pembina Iman Kristen;
 - d. Pembina Iman Katolik;
 - e. Pembina Iman Hindu;
 - f. Pembina Iman Budha; dan
 - g. Pembina Iman Khonghucu.
- (3) Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. warga Kabupaten Rembang;
 - b. masih aktif mengajar minimal 2 (dua) tahun;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. minimal mengajar 25 (dua puluh lima) santri bagi Guru MDT dan 25 (dua puluh lima) santri bagi Guru LPQ; dan
 - e. memiliki minimal jemaat 25 (dua puluh lima) orang bagi Pembina Iman Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan Insentif Guru Keagamaan Nonformal dilakukan oleh:
 - a. kepala MDT;
 - b. kepala LPQ;
 - c. pimpinan Pembina Iman Kristen;
 - d. pimpinan Pembina Iman Katolik;
 - e. pimpinan Pembina Iman Hindu;

- f. pimpinan Pembina Iman Budha; dan
- g. pimpinan Pembina Iman Khonghucu

(2) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan ketentuan:

- a. bagi guru MDT/LPQ diketahui oleh kepala desa/lurah dan ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah/Badan Koordinasi LPQ kecamatan.
- b. bagi Pembina Iman diketahui oleh Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Kementerian Agama.

(3) Permohonan Insentif bagi guru MDT/LPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. foto copy tanda daftar/piagam lembaga pada Kantor Kementerian Agama;
- b. foto copy izin operasional/pendirian MDT/LPQ yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
- c. daftar kolektif guru calon penerima Insentif dari kepala MDT/LPQ;
- d. surat keputusan Pengangkatan Guru dari kepala MDT/LPQ;
- e. daftar murid/santri dari kepala MDT/LPQ;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- g. foto copy Kartu Keluarga;
- h. foto copy Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah/ Bank Jateng;
- i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- j. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

(4) Permohonan Insentif bagi Pembina Iman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. daftar kolektif Pembina Iman calon penerima insentif dari pimpinan Pembina Iman;
- b. surat penugasan sebagai Pembina Iman dari pimpinan Pembina Iman;
- c. daftar jemaat dari pimpinan Pembina Iman;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- e. foto copy Kartu Keluarga;
- f. foto copy Buku Rekening Bank Pembangunan Daerah/ Bank Jateng;
- g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
- h. rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

- (5) Format surat permohonan dan lampiran surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Insentif kepada guru keagamaan nonformal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Bupati membentuk tim pembina.
- (3) Keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati,
 - b. Wakil Bupati,
 - c. Sekretaris Daerah,
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
 - e. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama,
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
 - h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dan
 - i. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pembinaan, arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
 - b. melakukan supervisi keberhasilan program;
 - c. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program; dan
 - d. memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan masyarakat umum dalam rangka pencapaian program mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemberian Insentif dihentikan dalam hal:
 - a. penerima Insentif meninggal dunia;
 - b. penerima Insentif sudah tidak memenuhi salah satu kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6; dan/atau

- c. penerima Insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengajar.
- (2) Dalam hal penerima Insentif meninggal dunia, sudah tidak memenuhi salah satu kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6, dan/atau melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat mengajar, kepala MDT, kepala LPQ dan/atau pimpinan Pembina Iman wajib melaporkan dan mengusulkan penghentian pemberian Insentif secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kejadian.
- (3) Usulan penghentian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai usulan pengganti calon penerima Insentif yang memenuhi kriteria persyaratan penerima Insentif.

Pasal 13B

- (1) Setiap lembaga penerima Insentif wajib melaporkan penerimaan Insentif secara kolektif kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah pencairan atau tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari tahun anggaran berikutnya jika Insentif dicairkan di Bulan Desember.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menerima laporan penerimaan Insentif dari lembaga penerima Insentif dan menyimpannya sebagai bukti pertanggungjawaban kepada Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau pihak berwenang lainnya.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam penyaluran Insentif yang disebabkan atau dilakukan oleh kepala MDT, kepala LPQ dan/atau pimpinan Pembina Iman, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala MDT, kepala LPQ, pimpinan Pembina Iman dan penerima Insentif.

Pasal 13C

Besaran insentif guru keagamaan nonformal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku mulai Bulan April 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...